



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## MK Tetapkan Uji UU Kekuasaan Kehakiman Resmi Ditarik

**Jakarta, 29 Februari 2024** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan terhadap Perkara 7/PUU-XXII/2024 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap UUD 1945. Sidang ini digelar pada Kamis (29/02), pukul 10.30 WIB dengan agenda Konfirmasi Penarikan Permohonan Pemohon. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 7/PUU-XXII/2024 ini diajukan oleh Adoni Y. Tanesab yang merupakan seorang Mahasiswa. Dalam hal ini Pemohon menguji:

- **Pasal 29 ayat (1) huruf a dan Penjelasannya UU 48/2009:** “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Pemohon merasa dirugikan akibat berlakunya UU *a quo* karena mengakibatkan dirinya tidak dapat mengajukan permohonan pengujian/pemeriksaan kembali UU yang telah diputus oleh MK. Dalam hal ini Pemohon ingin menguji terhadap putusan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023, menurut Pemohon seharusnya putusan tersebut dibatalkan, hal ini dengan berdasar pada proses pemeriksaan dan pengambilan Putusan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dinyatakan terbukti melanggar prinsip independensi dan prinsip ketakberpihakan kode etik perilaku Hakim Konstitusi (Sapta Karsa Utama) berdasarkan Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).

Pada sidang Pendahuluan, Kamis (01/02) Pemohon berpendapat bahwa apabila dihubungkan dengan alasan berbeda dan pendapat berbeda dari 5 (lima) Hakim Konstitusi, jelas bahwa 5 (lima) Hakim Konstitusi tidak sependapat atau menolak Permohonan Pemohon perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, sedangkan hanya 4 (empat) Hakim Konstitusi yang sependapat mengabulkan perkara tersebut. Sementara Ketua Mahkamah Konstitusi pada saat penanganan perkara tersebut (Anwar Usman) yang belakangan mendapat sanksi kode etik, andai tidak ikut memeriksa dan memutus perkara dimaksud, maka hasil akhir dari Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentu akan menjadi lain. Selain itu materi muatan pasal dan ayat serta UU yang diuji sama dengan Putusan Nomor 29, 51, dan 55/PUU-XXI/2023 yang diputuskan ditolak oleh MK. Namun, setelah mempertimbangkan nasihat hakim pada sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda mendengarkan permohonan, Pemohon memutuskan untuk mencabut permohonan.

Dalam sidang Konfirmasi Penarikan (19/02) lalu, Pemohon memutuskan untuk mencabut permohonan dan menyebut sudah mengajukan surat perihal pencabutan Perkara Nomor 7/PUU-XXII/2024 dengan alasan bahwa setelah kami mempertimbangkan saran-saran Yang Mulia Majelis Hakim dan juga mencermati kewenangan-kewenangan Mahkamah Konstitusi baik yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 maupun Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. **(FF)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.  
Telepon: 08121017130 (Humas MK)